



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, data kependudukan perlu diberikan izin dari Walikota kepada Perangkat Daerah dan Lembaga Pengguna yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan Lembaga Pengguna ditingkat Pusat;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengatur ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu penduduk elektronik di Kota Pontianak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1138);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pontianak sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
9. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
11. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
12. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
13. Pemanfaatan adalah penggunaan data dan dokumen kependudukan oleh pengguna data.

14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Data Agregat adalah data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Kependudukan yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi Cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
19. Pengguna Data adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan/atau Badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
20. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Walikota kepada petugas yang ada pada penyelenggara, instansi pelaksana dan pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
21. Pemadanan Data adalah proses/cara membandingkan data kependudukan Dinas dengan data dari lembaga pengguna.
22. Verifikasi adalah upaya memastikan bahwa data peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dicatat, telah diterima secara lengkap dan akurat untuk kemudian diperiksa, diteliti, diklarifikasi, disimpan dan ditampilkan.
23. Validasi adalah upaya mengulas, membenarkan, dan menyetujui data kependudukan hasil verifikasi dengan mempertimbangkan faktor konsistensi data.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan kepastian hukum terhadap Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el di Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di Kota Pontianak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini sebagai berikut:

- a. ruang lingkup pemanfaatan data kependudukan;
- b. tata cara pemberian hak akses;
- c. tata cara pemanfaatan;
- d. evaluasi; dan
- e. ketentuan penutup.

BAB III
RUANG LINGKUP PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup Pemanfaatan Data Kependudukan oleh lembaga pengguna dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian akses data berbasis sistem informasi;
 - b. pemadanan data secara *offline*; dan
 - c. pemanfaatan data agregat.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data yang telah dikonsolidasi dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan *Data Center* Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Cakupan Pelayanan
Pasal 6

- (1) Dinas berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Data Kependudukan kepada lembaga pengguna, meliputi:
 - a. Perangkat Daerah di Kota Pontianak; dan
 - b. Badan Hukum Indonesia yang berada di wilayah Kota Pontianak yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
- (2) Pelayanan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Dinas meliputi:
 - a. data perseorangan; dan
 - b. data agregat.
- (3) Pemberian izin data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan melalui izin Walikota.

Bagian Ketiga
Pemberian Akses Data Berbasis Sistem Informasi
Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Data Kependudukan dengan cara pemberian akses data berbasis sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pengguna Data dengan memperhatikan:
 - a. tata cara pemberian hak akses; dan
 - b. tata cara pemanfaatan.
- (2) Pemberian Akses Data Berbasis Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terlaksana setelah Dinas mengajukan kelengkapan administrasi pemberian hak akses lembaga pengguna kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan sudah mendapatkan persetujuan hak akses Identitas Pengguna Tunggal.

Bagian Keempat
Pemadanan Data Secara *Offline*
Pasal 8

- Pemanfaatan Data dengan cara pemadanan data secara *offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
- a. mengajukan permintaan pemadanan data melalui surat resmi;
 - b. pengguna data menyerahkan daftar data penduduk yang akan dipadankan;

- c. dinas akan melakukan pemadanan data di *database* kependudukan melalui verifikasi dan validasi; dan
- d. hasil pemadanan data diserahkan Dinas kepada Pengguna Data.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Data Agregat
Pasal 9

Pemanfaatan Data Agregat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Pengguna Data dilakukan dengan cara:

- a. mengunduh di portal *website* yang disediakan oleh Dinas; dan/atau
- b. mengajukan surat resmi yang ditujukan ke Dinas.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES
Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah dan/atau Badan Hukum meminta izin Hak Akses Data Kependudukan kepada Walikota.
- (2) Walikota memberikan izin Hak Akses Data Kependudukan kepada petugas Instansi pelaksana dan lembaga Pengguna.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas dengan lembaga Pengguna tingkat Daerah.
- (4) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Dinas kepada unit kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Kalimantan Barat.

BAB V
TATA CARA PEMANFAATAN
Pasal 11

- (1) Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna di Tingkat Kota Pontianak, wajib menggunakan aplikasi data *warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan prosesnya diatur sebagai berikut:
 - a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga pengguna kepada Walikota;
 - b. permohonan izin dari pimpinan lembaga kepada Walikota sesuai dengan blanko yang telah ditentukan;
 - c. permohonan izin dari pimpinan lembaga kepada Walikota menentukan elemen data yang akan diakses;
 - d. pemberian izin pemanfaatan oleh Walikota kepada lembaga pengguna tingkat Kota Pontianak;
 - e. penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas dengan kepala/pimpinan lembaga pengguna tingkat Kota Pontianak sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan;
 - f. pemberian hak akses oleh Walikota berdasarkan permintaan dari lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
 - g. Pembentukan Tim teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
 - h. Dinas melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga Pengguna, secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan; dan
 - i. Dinas melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Contoh Format Blanko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Proses Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna di Tingkat Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
EVALUASI
Pasal 12

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan Data Kependudukan setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keamanan dan perlindungan data kependudukan;
 - b. hasil pemanfaatan data kependudukan;
 - c. dampak pemanfaatan data kependudukan; dan
 - d. pemenuhan kewajiban pengguna data.
- (3) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat evaluasi dinilai baik, Dinas dapat memperpanjang perjanjian kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 Oktober 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK
AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

CONTOH FORMAT BLANKO PERMOHONAN IZIN DARI PIMPINAN LEMBAGA KEPADA
WALIKOTA

| | |
|--|---------------------------|
| KOP | |
| Nomor : | Kepada Yth. |
| Sifat : | Walikota Pontianak |
| Lampiran : | |
| Perihal : | di - Pontianak |
| <p>Dengan hormat,</p> <p>Berdasarkan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan bahwa data kependudukan yang terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum.</p> <p>Selanjutnya Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lingkup pemanfaatan data oleh lembaga pengguna Kabupaten/Kota dalam hal ini Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik meliputi Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el.2. Pelayanan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan lembaga pengguna menggunakan aplikasi data <i>warehouse</i> yang dibangun dan disiapkan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil.3. Izin pemanfaatan data dan hak akses data tingkat kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota.4. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Instansi kami yaitu nama Dinas/nama perusahaan, maka kami membutuhkan data kependudukan yang terdapat dalam aplikasi data <i>warehouse</i> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.5. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini <u>nama Dinas/nama perusahaan</u> meminta izin kepada Walikota Pontianak untuk memanfaatkan dan mengakses data kependudukan tingkat Kota Pontianak beserta elemen data sebagaimana terlampir, untuk seterusnya izin tersebut dapat diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk ditindaklanjuti. <p>Jika Bapak tidak berpendapat lain, mohon dapat memberikan persetujuan pemberian izin pemanfaatan data dan hak akses data kependudukan dimaksud.</p> <p style="text-align: right;">Ttd</p> <p>Tembusan disampaikan kepada Yth:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Kalimantan Barat2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak | |

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN
 HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK
 KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU
 TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

ELEMEN DATA

| No | Elemen Data | Perlu | Tidak Perlu | Keterangan |
|----|--|-------|-------------|----------------------------------|
| 1 | Nomor Kartu Keluarga | | | |
| 2 | NIK | | | |
| 3 | Nama Lengkap | | | |
| 4 | Jenis Kelamin | | | |
| 5 | Tempat Lahir | | | |
| 6 | Tanggal/Bulan/Tahun Lahir | | | |
| 7 | Golongan Darah | | | |
| 8 | Agama/Kepercayaan | | | |
| 9 | Status Perkawinan | | | |
| 10 | Status Hubungan dalam Keluarga | | | |
| 11 | Cacat Fisik dan/atau mental | | | Persetujuan Menteri Dalam Negeri |
| 12 | Pendidikan Terakhir | | | |
| 13 | Jenis Pekerjaan | | | |
| 14 | NIK Ibu Kandung | | | |
| 15 | Nama Ibu Kandung | | | |
| 16 | NIK Ayah | | | |
| 17 | Nama Ayah Kandung | | | |
| 18 | Alamat Sebelumnya | | | |
| 19 | Alamat Sekarang | | | |
| 20 | Kepemilikan akta kelahiran/Surat Kenal Lahir | | | |
| 21 | Nomor Akta Kelahiran/Nomor Surat Kenal Lahir | | | |
| 22 | Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah | | | |
| 23 | Nomor Akta perkawinan/Buku Nikah | | | |
| 24 | Tanggal Perkawinan | | | |
| 25 | Kepemilikan Akta Perceraian | | | |
| 26 | Nomor Akta Perceraian | | | |
| 27 | Tanggal Perceraian | | | |
| 28 | Sidik Jari | | | Persetujuan Menteri Dalam Negeri |
| 29 | Iris Mata | | | Persetujuan Menteri Dalam Negeri |
| 30 | Tanda Tangan | | | Persetujuan Menteri Dalam Negeri |
| 31 | Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang | | | Persetujuan Menteri Dalam Negeri |

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO